**Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying: Kajian atas Peran Media Sosial dan Tanggung Jawab Penyedia Layanan**

**Raka Sabda Berkah**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Abstrak**

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya fenomena cyberbullying. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana media sosial dapat mempengaruhi terjadinya cyberbullying dan bagaimana tanggung jawab penyedia layanan dapat membantu melindungi korban. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (doktrinal) yang menggunakan sumber data berupa bahan kepustakaan, literatur, dan dokumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute, yang menganalisis undang-undang dan regulasi yang relevan terkait perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum dan etika dalam bermedia sosial adalah upaya yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pengguna. Undang-undang yang ada dapat diaplikasikan untuk menangani kasus cyberbullying, dan reformasi hukum pidana juga sedang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban. Selain itu, tanggung jawab penyedia layanan media sosial juga penting dalam melindungi korban cyberbullying. Mereka harus memiliki kebijakan yang jelas, mekanisme pelaporan yang efektif, dan perlindungan privasi yang memadai. Selain itu, pengguna media sosial juga perlu mengikuti etika dalam berkomunikasi untuk mencegah kasus cyberbullying.

.**Kata Kunci:** *cyberbullying,* media sosial, perlindungan hukum

***Abstract***

*The rapid development of technology nowadays has both positive and negative impacts on society, including the emergence of cyberbullying. Therefore, this research aims to investigate how social media can influence the occurrence of cyberbullying and how the responsibility of service providers can help protect the victims. This research is a normative (doctrinal) study that utilizes data sources such as literature, references, and documents. The research approach used is the statute approach, which analyzes relevant laws and regulations regarding the legal protection of cyberbullying victims. The findings of this research highlight that legal protection and ethical behavior in social media complement each other in creating a safe and fair environment for all users. Existing laws can be applied to address cyberbullying cases, and criminal law reforms are also underway to enhance protection for the victims. Additionally, the responsibility of social media service providers is crucial in safeguarding cyberbullying victims. They should have clear policies, effective reporting mechanisms, and adequate privacy protection. Furthermore, social media users also need to adhere to ethical communication practices to prevent cyberbullying incidents.*

***Keywords:*** *Cyberbullying, social media, and legal protection*

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi pada zaman modern ini sangat cepat dan semakin canggih. Tidak bisa disangkal bahwa Internet adalah sebuah jaringan global yang menghubungkan pengguna di seluruh dunia tanpa memperdulikan batasan geografis, budaya, dan politik. Kemajuan dalam teknologi dan informasi adalah bentuk dari globalisasi dan modernisasi yang terjadi akibat perubahan sosial dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan individu atau kelompok untuk terhubung dan berkomunikasi dengan orang lain secara mudah tanpa terhalang oleh jarak atau waktu. Kemajuan ini mendukung kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia (Mp, W. 2017).

Dikutip dari jurnal Sally (2021), Media sosial awalnya dirancang untuk menjadi alat yang menghubungkan orang dan memperkuat ikatan persaudaraan, tetapi sayangnya sering menjadi sumber konflik. Penyalahgunaan media sosial telah menyebabkan berbagai masalah, bahkan mencapai tingkat kejahatan seperti penipuan, stalking, penculikan, dan pencemaran nama baik. Pengaruh media sosial terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia sangat signifikan. Perubahan ini dapat membawa dampak positif seperti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi wadah yang negatif, seperti adanya penghinaan, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang bertujuan untuk menciptakan kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu.

Penerapan transformasi digital di dunia pendidikan telah memberikan banyak manfaat bagi guru dan siswa. Mereka sekarang dapat dengan mudah mengakses pengetahuan yang luas dan mendukung proses pembelajaran, termasuk melalui alat pembelajaran jarak jauh. Namun, tidak semua perubahan tersebut memiliki dampak positif. Dampak negatif dari perubahan atau transformasi digital ini dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Hal ini terutama berlaku bagi siswa yang sebagian besar adalah generasi muda yang sangat tertarik untuk belajar hal-hal baru. Perilaku ini tidak hanya mengganggu kegiatan belajar mereka, tetapi juga mempengaruhi aspek psikologis dan sosial kehidupan mereka (Bunga, 2019).

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju, dengan berbagai macam aktivitas yang tersedia, ada dampak negatif dari tindakan kekerasan yang terjadi di dunia maya (Jibi *et al.* 2023). Peristiwa kekerasan merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Menurut data dari KPAI pada tahun 2012, terdapat 44 kasus pelecehan yang tercatat, baik melalui media online maupun media cetak (sumber: www.kpai.go.id, diakses pada tanggal 3 Februari 2017). Meskipun angka ini terlihat tidak begitu besar, namun perlu kita bayangkan jika liputan media hanya mencakup jumlah tersebut, kemungkinan kasus sebenarnya jauh lebih tinggi.

Isu *bullying* belum teratasi. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, muncul bentuk intimidasi baru yang dikenal sebagai cyberbullying. Cyberbullying merujuk pada perilaku agresif yang disengaja oleh sekelompok orang atau individu yang menggunakan media elektronik untuk secara berulang kali menyerang korban yang tidak mampu membela diri (Mp, W. 2017).

Cyberbullying mencakup perilaku yang mirip dengan intimidasi terhadap individu lain. Cyberbullying dapat dijelaskan sebagai tindakan melecehkan, menghina, atau melakukan tindakan kriminal melalui internet dan teknologi lainnya (Syah dan Hermawati, 2018). Menurut Patchin dan Hinduja (2018), Hal ini terjadi melalui penggunaan jejaring sosial di internet menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lainnya. Contohnya adalah membagikan konten yang tidak pantas di platform media sosial, mengirimkan pesan spam secara berulang, atau menggunakan akun palsu untuk merendahkan orang lain.

1. **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (doktrinal) yang menggunakan sumber data berupa bahan kepustakaan, literatur, dan dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami perlindungan yang diberikan kepada korban cyberbullying melalui berbagai platform digital seperti internet dan telepon seluler. Penelitian ini fokus pada identifikasi perlindungan yang disediakan oleh Undang-Undang ITE terhadap korban cyberbullying.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute, yang menganalisis undang-undang dan regulasi yang relevan terkait perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang ITE sebagai bahan hukum primer, artikel, buku, dan jurnal terkait sebagai bahan hukum sekunder, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan hukum tersier.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, dimana kesimpulan ditarik berdasarkan logika berpikir dari fakta umum yang kemudian diterapkan untuk memahami fenomena khusus terkait perlindungan hukum bagi korban cyberbullying.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "penindasan" mengacu pada sesuatu yang mengganggu, mengacaukan, dan menimbulkan masalah. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan istilah "penindasan" sebagai sinonim dari istilah "bullying". KBBI juga menjelaskan bahwa kata "cyber" digunakan untuk menggambarkan dunia maya atau tidak nyata. Sebagai sebuah negara yang menganut sistem hukum demokrasi, Indonesia menganggap hukum sebagai hal yang sangat penting. Hukum merupakan wujud dari aspirasi seluruh rakyat dan dibuat oleh pemerintah untuk memiliki kewenangan utama yang digunakan dalam pelaksanaan tindakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip tata usaha negara. Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini juga ditemukan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Elektronik, Informasi, dan Transaksi, di mana kata "cyber" digunakan untuk menggambarkan dunia maya yang berarti bukan dunia nyata.

Bullying dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk merendahkan dan menghina orang lain dengan sengaja dan berulang menggunakan komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya, serta melalui situs web atau jejaring sosial. Selain itu, menyebarkan rumor atau gosip yang merugikan tentang seseorang, melecehkan, atau mengancam orang lain melalui komunikasi elektronik juga termasuk dalam kategori cyberbullying (Hinduja dan Patchin, 2010).

Menurut Amandangi, Novita, dan Herdianti (2023), cyberbullying adalah bentuk penyalahgunaan teknologi di mana individu mengirim pesan, mengunggah gambar, atau video kepada seseorang dengan niat untuk merendahkan orang yang menjadi target cyberbullying. Rastati juga menyediakan definisi tambahan bahwa menyebarkan rumor atau berita yang tidak jelas mengenai seseorang, mengintai, dan mengancam melalui media elektronik termasuk dalam kategori cyberbullying. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying lebih mengkhawatirkan daripada kasus perundungan yang terjadi secara nyata karena tidak hanya terjadi di dunia maya tetapi juga di dunia nyata. Faktanya, cyberbullying memiliki dampak yang lebih berbahaya daripada kejahatan dalam dunia nyata, karena dapat menyebabkan kerugian secara emosional dan psikologis pada korban yang terlibat.

Perlindungan hukum memiliki makna yang luas, tetapi pada dasarnya mencakup pemenuhan hak dan kewajiban serta memberikan bantuan kepada korban kejahatan untuk menciptakan masyarakat yang aman. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memberikan pelayanan medis, kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum. Ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, perlindungan hukum menjadi tanda bahwa kepentingan mereka dilindungi dan kebutuhan mereka terpenuhi sehingga merasa aman. Perlindungan hukum adalah nilai dasar dalam menciptakan keteraturan yang melibatkan kepastian, keadilan, dan kegunaan hukum, meskipun dalam penerapannya ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat dijamin. Hak asasi manusia, yang dilindungi oleh hukum, menjadi bagian dari perlindungan hukum dengan berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain.

Perlindungan hukum bagi korban cyber-bullying harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, hak setiap individu mencakup persetujuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, penting bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan setara dalam hal perlindungan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Peraturan yang berlaku harus jelas dan konsisten dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang benar-benar ditegakkan.

Kedua pasal tersebut merupakan contoh ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan dalam penanganan kasus-kasus cyberbullying dengan bentuk pelecehan (harassment).

Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying menjadi perhatian penting yang memerlukan pemahaman mengenai peran media sosial dan tanggung jawab penyedia layanan. Dalam konteks ini, media sosial sering menjadi tempat terjadinya cyberbullying. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban.

Pertama, peran media sosial perlu dipertimbangkan dalam konteks ini. Media sosial memberikan platform bagi pengguna untuk berkolaborasi dan berbagi konten secara luas. Namun, penggunaan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan penyebaran konten berbahaya dan bahkan cyberbullying. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi tanggung jawab media sosial dalam mencegah dan mengelola situasi tersebut.

Kedua, tanggung jawab penyedia layanan juga harus diperhatikan. Penyedia layanan media sosial memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pengguna. Mereka harus memiliki kebijakan yang jelas dalam mencegah dan menangani cyberbullying, termasuk mekanisme pelaporan konten yang melanggar aturan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

Dalam mengatasi masalah cyberbullying, perlindungan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Perlindungan terhadap korban: Korban cyberbullying harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk melalui undang-undang yang melarang dan menghukum tindakan tersebut. Sistem peradilan harus efektif dalam menangani kasus-kasus cyberbullying dan memberikan keadilan kepada korban.

Menurut Irawan (2019), Cyberbullying dapat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam KUHP. Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk cyberbullying, antara lain:

1. Pasal 310 ayat 1: Jika seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menyebarkan tudingan yang seharusnya diketahui oleh publik, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan karena pencemaran nama baik. Pasal ini berkaitan dengan cyberbullying dalam bentuk pelecehan (bullying).
2. Pasal 310 ayat 2: Apabila tindakan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarkan, ditampilkan, atau dipasang di tempat umum, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan karena pencemaran nama baik secara tertulis. Pasal ini terkait dengan cyberbullying dalam bentuk pelecehan (bullying) yang dilakukan melalui media tulisan atau visual.

Terdapat juga upaya untuk mereformasi hukum pidana guna memerangi cyberbullying. Upaya tersebut telah dimulai sejak pengesahan UUD 1945 dan melibatkan beberapa proyek, yaitu:

1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP): Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada, termasuk dalam penanganan cyberbullying. Rancangan ini mengandung aturan yang terperinci dan relevan terkait cyberbullying, serta sanksi yang berlaku.
2. Rancangan Pasal 537 dalam RKUHP: Rancangan undang-undang ini memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan publikasi informasi atau materi berbahaya melalui media elektronik. Tujuan dari pasal ini adalah untuk menghukum pelaku cyberbullying yang menyebarkan konten berbahaya melalui platform digital.
3. Rancangan Pasal 540 dalam RKUHP: Rancangan undang-undang ini mengatur tentang cyberbullying yang melibatkan ancaman atau penghinaan terhadap orang lain melalui media elektronik. Pasal ini berisi ketentuan yang lebih tegas terkait cyberbullying yang melibatkan unsur ancaman atau penyalahgunaan.

Ketiga rancangan undang-undang tersebut merupakan langkah konkret dalam menangani masalah cyberbullying melalui reformasi hukum pidana. Dengan aturan yang lebih baik dan ketat, diharapkan upaya penanggulangan cyberbullying dapat berjalan lebih efektif dan korban dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

2. Tanggung jawab penyedia layanan: Penyedia layanan media sosial harus bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani kasus-kasus cyberbullying. Mereka harus memiliki kebijakan yang jelas dan mekanisme pelaporan yang efektif. Tanggung jawab ini harus didukung oleh kerja sama dengan regulator dan pemantauan aktif terhadap konten yang melanggar.

Dalam hal ini, penyedia layanan dapat bertanggung jawab melalui beberapa aspek berikut ini:

1. Penyedia layanan harus memiliki kebijakan yang jelas dan terperinci untuk melindungi dan mengatasi cyberbullying. Ini mencakup memastikan bahwa tindakan cyberbullying tidak diperbolehkan dan menentukan konsekuensinya bagi pelaku. Kebijakan ini harus mudah diakses dan dipahami oleh pengguna.
2. Penyedia layanan harus menyediakan mekanisme yang mudah dan efektif bagi pengguna untuk melaporkan kasus cyberbullying. Mereka harus merespons laporan dengan cepat dan serius, menyelidiki kasus tersebut, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menangani masalah tersebut. Respons yang efektif dapat mencakup penghapusan konten yang melanggar, penangguhan akun pelaku, atau pembatasan akses ke platform.
3. Penyedia layanan harus memastikan perlindungan yang memadai terhadap informasi pribadi korban cyberbullying. Mereka harus memiliki kebijakan privasi yang kuat dan menerapkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah penyebaran informasi pribadi korban kepada pihak yang tidak berwenang.
4. Penyedia layanan dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang cyberbullying melalui kampanye pendidikan dan penyediaan informasi kepada pengguna mereka. Ini dapat meliputi penyediaan sumber daya, panduan, atau pelatihan bagi pengguna untuk mencegah, mengenali, dan melaporkan cyberbullying.
5. Penyedia layanan harus bekerja sama dengan otoritas hukum, organisasi terkait, dan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus cyberbullying. Ini dapat melibatkan pertukaran informasi, bantuan dalam penyelidikan, atau koordinasi tindakan hukum terhadap pelaku.

Prinsip etika memainkan peran penting ketika menggunakan media sosial agar kita dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan hukum dan nilai yang berlaku. Istilah akhlak seringkali dikaitkan dengan moralitas individu, di mana seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik dianggap tidak bermoral. Etiket mencerminkan kebiasaan, karakter, dan perilaku seseorang, yang tercermin dalam ucapan dan tindakan mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merujuk pada pengetahuan tentang prinsip-prinsip moral. Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "ethos," yang berarti kebiasaan. Etika adalah istilah yang terkait dengan moralitas, etika, dan ilmu tentang perilaku manusia serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar pemikiran manusia (Irawan, 2019).

Selain mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, penting juga untuk menghormati prinsip-prinsip moral yang tidak tertulis namun diterima dan disepakati oleh masyarakat umum atau adat istiadat. Prinsip moral yang tidak tertulis ini meliputi aturan-aturan etiket, tata krama, nilai-nilai, norma, dan peraturan yang muncul dari interaksi sosial. Pada dasarnya, etika dalam komunikasi media sosial mencakup cara berpikir, bertindak, dan berperilaku yang mengikuti aturan dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, melalui ucapan dan tindakan.

1. **KESIMPULAN**

Dalam penggunaan media sosial, penting untuk memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Cyberbullying merupakan ancaman serius yang membutuhkan perlindungan hukum. Undang-undang yang ada dapat diaplikasikan untuk menangani kasus cyberbullying, dan reformasi hukum pidana juga sedang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban. Selain itu, tanggung jawab penyedia layanan media sosial juga penting dalam melindungi korban cyberbullying. Mereka harus memiliki kebijakan yang jelas, mekanisme pelaporan yang efektif, dan perlindungan privasi yang memadai. Selain itu, pengguna media sosial juga perlu mengikuti etika dalam berkomunikasi untuk mencegah kasus cyberbullying. Perlindungan hukum dan etika dalam bermedia sosial adalah upaya yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pengguna.

**Daftar Isi**

Amandangi, W. S., Novita, I., & Herdianti, S. A. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, *5*(1).Bunga, D. (2019). Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi. *Vyavahara Duta*, *14*(2), 48-63.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. Archives of Suicide Research, Volume 14, pp. 206-221. International Academy for Suicide Research: Routledge Taylor and Francis Group.

Irawan, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying dalam Media Sosial. *Jurnal Universitas Muhamadiah Jember. hal*, 12-15.

Jibi, M., Aida, N., & Plamesti, M. R. (2023). Digital Transformation, Benefits and Impacts for Teenagers Study of Student Perceptions of Cybercrime in Yogyakarta State Islamic Senior High School Students. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, *13*(1), 98-104.

Mp, W. (2017). Cyber Bullying di Media Sosial Youtube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando Terhadap Hatters). *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar*.

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2012). Cyberbullying Prevention and Response. New York: Routledge.

Sally Mirianie, R. (2021). *SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 87/PID. SUS/2017/PT. PBR)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *17*(2), 131-146.